

No. 1123 /UP/1954.-

Medan, 25 AUGUSTUS 1954.-

Lampiran : 1.-

## GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Membatja laporan Panitia Ujian Penghabisan Kursus-dinas Bagian B Medan (angkatan II) tentang beraciliranja udjian-penghabisan bagi para pegawai-peladjar pada Kursus-dinas Bagian B angkatan II Medan ;

Menimbang :

- a. bahwa para pegawai-peladjar dimaksud diatas jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, telah menjelaskan peladjarannya selama 1 tahun pada Kursus-dinas Bagian B di Medan, cileh sebab mana tugas-heladjar jang diberikan kepada mereka dengan surat2 keputusan kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 jo. tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 perlu diakhiri;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, selanjutnya dirasa perlu mengatur penempatan e.q.perpindahan mereka pada kantor2 pemerintahan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalamdaerah Propinsi Sumatra Utara ;

Berkehendak akan menetapkan hal2 jang dimaksud ;

Mengingat :

1. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-6-1952 No.Pend.2/18/14 dan tgl. 17-6-1952 No. Pend.2/18/37 ;
2. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.1-8-1953 No.Pend.2/37/1;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 jang diubah pada tgl. 20-2-1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai :

===== : 25 AUGUSTUS 1954 : =====

PETAMA :

Tugas heladjar jang diberikan kepada pegawai2 seperti ditetapkan dalam surat keputusann kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 dan tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 diakhiri ;

KEDUA :

Mereka jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditempatkan kembali e.q.dinindahkan dalam jabatan seperti tersbut dalam ruang 8 dari daftar tersebut dan kepada mereka diberikan gaji pokok selanjutnya termaktub dalam ruang 11 daftar itu juga serta keuntungan2 innja jang sah jang berhubungan dengan jabatannya ;

dengan ketentuan, bahwa jika kemudian terjadi ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.-

SALINAH surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. K.U.P.Bhg.Pension dan Tundjangan di Bandung/Jogjakarta,
6. Kantor Dana Pension di Jogjakarta,
7. Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta/Medan,
8. Kantor Pusat Perbadanan di Medan,
9. Kantor Residen Tapamuli di Sibolga,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutardja,
11. Direketur Kursus-dinas B di Medan,
12. Semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Prop.Sum.Utara dan

PETIKAN diberikan kepada masing2 jang berkepentingan untuk dikenali dan diindahkan.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Membatja laporan Panitia Ujian Penghabisan Kursus-dinas Bagian B Medan (angkatan II) tentang berdasirin ja udjian-penghabisan bagi para pegawai-peladjar pada Kursus-dinas Bagian B angkatan II Medan ;

Menimbang:

- a. bahwa para pegawai-peladjar dimaksud diatas jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, telah menyelesaikan peladjarannya selama 1 tahun pada Kursus-dinas Bagian B di Medan, oleh sebab mana tugas-heladjar jang diberikan kepada mereka dengan surat2 keputusan kamis tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 jo. tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 perlu diakhiri;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, selanjutnya dirasa perlu mengatur penempatan e.q.perpindahan mereka pada kantor2 pemerintahan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri daerah Propinsi Sumatra Utara ;

Berkhendak akan menetapkan hal2 jang dimaksud ;

Mengingat :

1. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-6-1952 No.Pend. 2/18/14 dan tgl. 17-6-1952 No. Pend.2/18/37 ;
2. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 1-8-1953 No.Pend.2/37/1;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 jang diubah tgl. 20-2-1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai :

===== : 25 AUGUSTUS 1954 : =====

PEPTAMA :

Tugas beladjar jang diberikan kepada pegawai2 seperti ditetapkan dalam surat keputusan kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 dan tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 diakhiri ;

KEDUA :

Mereka jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditempatkan kembali e.q.dinindahkan dalam jabatan nepergi tersebut dalam ruang 8 dari daftar tersebut dan kepada mereka diberikan gadji pokok setiap bulan termaktub dalam ruang 11 daftar itu juga serta keuntungan2 innja jang sah jang berhubungan dengan jabatannya ;

dengan ketentuan, bahwa jika kemudian terjadi ada kesalahan dalam penetapan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. K.U.P.Bhg.Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
6. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
7. Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta/Medan,
8. Kantor Pusat Perkondisian di Medan,
9. Kantor Residen Tapamuli di Sibolga,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaraja,
11. Direktorat Kursus-dinas B di Medan,
12. Semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Prop.Sum.Utara

PEPIKAN diberikan kepada masing2 jang berkepentingan untuk dikenali dan liindahkan.

Seusai dengan keputusan tersebut:  
Kepala Bahr. Urusan Pegawai,

( R. H. Y. C. I ) .-